

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Komplek Kantor Walikota Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Gedung D Lantai IV Telp.(021)4802054, Fax.(021)4802072, E-mail: sudinpendjaktim@gmail.com JAKARTA

Kode Pos : 13950

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: 2243/7M.08.29

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur:

Nama

: Putoyo HS

NIP

: 196509121988111002

Pangkat/Golongan

: Pembina/IV.a.

Jabatan

: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II

Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan ini menerangkan

Nama Satuan Pendidikan : SDN Pondok Ranggon 04

NPSN

: 20103384

Alamat

: Jl. Masjid Al Akbar

Cipayung, Jakarta Timur

Adalah benar sekolah tersebut didirikan pada tahun 1976.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Mei 2022

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

ENDIDIK Putoyo HS

NIP 196509121988111002



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 13.Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
- 16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat	
6	Ciracas		SDN Ciracas 14 Pagi SDN Ciracas 17 P7	JI. Poncol Rt 008/09 JI. Poncol Rt 008/09	6	SDN Ciracas 14	Jl. Poncol Rt 008/09	
7	Pasar Rebo		SDN Cijantung 01 Pagi SDN Cijantung 11 Petang	Jl. Pertengahan Rt.06/07 Jl. Pertengahan Rt.06/07	7	SDN Cijantung 01	Jl. Pertengahan Rt.06/07	
8	Pasar Rebo	16	SDN Kalisari 01 Pagi SDN Kalisari 04 Pagi SDN Kalisari 08 Petang	Jl. Raya Kalisari Rt. 010/001 Jl. Raya Kalisari Rt. 010/001 Jl. Raya Kalisari Rt. 010/001	8	SDN Kalisari 01	Jl. Raya Kalisari Rt. 010/001	
9	Jatinegara	ŧ .	SDN Bali Mester 06 Pagi SDN Bali Mester 07 Petang	Jl. Jatinegara Barat IV Jl. Jatinegara Barat IV	9	SDN Bali Mester 06	Jl. Jatinegara Barat IV	
10	ырауилд		SDN Pondok Ranggon 04 Pagi SDN Pondok Ranggon 05 Pagi	JI. Masjid Al Akbar Rt.01/05 JI. Masjid Al Akbar Rt.1/5,Pd.Ranggon	10	SDN Pondok Ranggon 04	Jl. Masjid Al Akbar Rt.01/05	
11	Duren Sawit		SDN Malaka Sari 05 Pagi SDN Malaka Sari 09 Petang	Jl. Delima II/39 Jl. Delima II/39	11	SDN Malaka Sari 05	Jl. Delima II/39	
12	Duren Sawit ,	ı	SDN Pondok Kelapa 09 Pagi SDN Pondok Kelapa 12 Petang	Komplek Perumkar DKI Rt.10/02 Komplek Perumkar DKI Rt.10/02	12	SDN Pondok Kelapa 09	Komplek Perumkar DKI Rt.10/02	
13	Duren Sawit		SDN Pondok Kopi 03 Pagi SDN Pondok Kopi 06 Petang	Jl. Rawa Jaya Rt,006/04 Jl. Rawa Jaya Rt,006/04	13	SDN Pondok Kopi 03	Jl. Rawa Jaya Rt,006/04	
14	Cakung		SDN Cakung Timur 09 Pagi SDN Cakung Timur 08 Petang	Jl. Kayu Tinggi Jl. Kayu Tinggi	14	SDN Cakung Timur 09	Jl. Kayu Tinggi	
15	Cakung		SDN Pulo Gebang 03 Pagi SDN Pulo Gebang 18 Petang	Jl. P. Komaruddin Jl. P. Komaruddin	15	SDN Pulo Gebang 03	Jl. P. Komaruddin	
16	Cakung		SDN Pulo Gebang 01 Pagi SDN Pulo Gebang 16 Petang	Jl. Raya Pulo Gebang Jl. Raya Pulo Gebang	16	SDN Pulo Gebang 01	Jl. Raya Pulo Gebang	
17	Cakung		SDN Pulo Gebang 13 Pagi SDN Pulo Gebang 17 Pagi	Jl. Rawa Kuning Jl. Rawa Kuning	17	SDN Pulo Gebang 13	Jl. Rawa Kuning	
18	Cakung		SDN Jatinegara 01 Pagi SDN Jatinegara 11 Petang	Jl. Pulo Jahe Jl. Pulo Jahe	18	SDN Jatinegara 01	Jl. Pulo Jahe	